

## PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 12 April 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Sarkawi Bin Zakariah**, Tempat Tgl Lahir Curup 2 Juni 1965, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, Alamat Jl. Basuki Rahmat No.15 Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 44/Pdt.G.S/2021/PA.Crp, tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan gugatan yang dikemukakan didalam

posita gugatannya itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.10.971.500,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan terhadap gugatan yang diajukan Tergugat ingin berdamai dan ingin membayar hutang tersebut;

Bahwa kemudian setelah mendengar keterangan Penggugat Hakim menanyakan bagaimana sikap yang akan diambil oleh Penggugat terhadap perkara yang telah diajukan tersebut, karena sudah dibayar oleh Tergugat maka Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara tersebut ;

Bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat perkara *a quo*, Penggugat dipersidangan mengambil sikap dengan menyatakan akan menarik kembali atau mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat memohon agar diperkenankan untuk mencabut gugatan sederhana wanprestasi yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 17 Mei 2021 dengan Register nomor 44/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat pada sidang kedua tidak datang menghadap di muka sidang sehingga tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak dapat didengar dipersidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat agar mencari solusi lain terhadap sengketa yang ada namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* karena Tergugat sudah melunasi semua hutang-hutangnya, permohonan mana menurut Hakim Tunggal dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang akan menarik kembali atau mencabut gugatannya, karena Tergugat telah membayar hutang hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 17 Mei 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 44/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 44/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00,- (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Juni 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh **Syamdarma futri, S.Ag,M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum dibantu oleh **Elsi Suryani,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,  
dto

**Syamdarma futri, S.Ag,M.H.**

Panitera Pengganti,  
dto

**Elsi Suryani,S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....    | = Rp. 30.000,00,-        |
| 2. Biaya Proses .....         | = Rp. 75.000,00,-        |
| 3. Biaya Panggilan .....      | = Rp. 150.000,00,-       |
| 4. PNBP Panggilan Pertama ... | = Rp. 20.000,00,-        |
| 5. PNBP Pencabutan Gugatan .. | = Rp. 10.000,00,-        |
| 6. Biaya Meterai .....        | = Rp. 10.000,00,-        |
| 7. <u>Biaya Redaksi .....</u> | <u>= Rp. 10.000,00,-</u> |
| Jumlah                        | = Rp. 305.000,00,-       |
- (Tiga ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera



Gustina Chairani, S.H.